

Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Sebagai Implikasi Penggabungan Perusahaan

Nadila Safitri^{1*}, Sahda Saraswati Akbar², Tifanny Nur Yacub³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

nadilasftr6@gmail.com^{1*}

***ABSTRACT;** In the banking world, there are several aspects that must be fulfilled in protecting customers in implementing the merger mechanism, namely implementing protection in terms of storage, transparency and communication, compliance by banks with applicable regulations, as well as supervision by the Financial Services Authority (OJK). Banking has an obligation to implement risk management which includes of course control over internal systems in the use of technology. This research aims to analyze company involvement in banking data security and analyze legal certainty and protection for banking company customers using the BSI bank case study. This paper is of the juridical-normative type with a contextual approach, a statutory approach, and a case approach. The connection is that Indonesian sharia banks function to improve the economy and sharia finance in Indonesia and reduce the quantity of sharia banks in Indonesia with the aim of minimizing competition regarding services between state-owned sharia banks. The implementation of legal protection for customers after the implementation of the merger is contained in POJK Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector.*

***Keywords:** Merger, BSI, Legal Protection*

ABSTRAK; Dalam dunia perbankan, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam melakukan perlindungan terhadap para nasabah dalam melaksanakan mekanisme merger, yaitu melaksanakan perlindungan dalam hal penyimpanan, transparansi dan komunikasi, kepatuhan pihak perbankan pada peraturan yang berlaku, serta pengawasan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perbankan memiliki kewajiban dalam menerapkan manajemen risiko dengan mencakup tentunya pada pengendalian atas sistem intern dalam penggunaan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggabungan perusahaan terhadap keamanan data perbankan serta menganalisis kepastian dan perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan perbankan menggunakan studi kasus bank BSI. Tulisan ini berjenis yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), serta pendekatan kasus (case approach). penggabungan bank syariah Indonesia berfungsi meningkatkan perekonomian serta keuangan syariah di Indonesia serta memangkas kuantitas bank syariah di Indonesia dengan tujuan persaingan mengenai pelayanan antarbank syariah milik negara dapat

diminimalisasi. Implementasi adanya perlindungan secara hukum bagi nasabah pasca terlaksananya merger termuat dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Penggabungan Perusahaan, BSI, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Melihat tren globalisasi dalam aspek ekonomi, membuat perbankan memainkan peran penting dalam mewujudkan stabilitas dalam bidang perekonomian negara. Melalui hadirnya istilah merger atau penggabungan perusahaan perbankan menjadikan hal ini sebagai salah satu mekanisme yang dilakukan perbankan sebagai bentuk pengupayaan dalam melakukan pengembangan, memperkuat permodalan, dan membentuk sinergi, sehingga terbentuknya strategi bisnis yang *profitable* di kemudian hari. Hal ini pun diatur secara jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (selanjutnya disebut PP 28/1999), yang memberi pengertian bahwasanya merger merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

Berlandaskan ketentuan umum pada saat suatu perusahaan melakukan merger atau penggabungan, maka diperlukannya sebuah kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang mana mengatur bahwa rapat dihadiri oleh minimal tiga perempat dari seluruh pemilik saham dengan hak suara dan disetujui oleh tiga perempat dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan dalam rapat.[1] Hal tersebut secara rinci dijelaskan dalam Pasal 127 ayat (1) *jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Selain itu, dalam UUPT dijelaskan pula mengenai akibat hukum yang akan terjadi ketika telah melaksanakan merger atau penggabungan, yang disebutkan secara jelas dalam Pasal 122 UUPT.

Melalui kesepakatan yang terjadi dalam penetapan RUPS yang dilakukan oleh para pemegang saham seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi para nasabah. Perlindungan bagi para nasabah dan para pihak yang dikesampingkan perlu diperhatikan lagi agar dapat memastikan bahwa setiap kepentingan individu tetap terjaga. Beberapa aspek yang harus

dipenuhi dalam melakukan perlindungan terhadap para nasabah dalam melaksanakan mekanisme merger, yaitu seperti melaksanakan perlindungan dalam hal penyimpanan, transparansi dan komunikasi, kepatuhan pihak perbankan pada peraturan yang berlaku, serta pengawasan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[2]

Berdasarkan fakta mengenai alasan suatu perusahaan melaksanakan merger dengan perusahaan lainnya, yaitu untuk menyederhanakan dalam pembayaran pajak, memperluas pertumbuhan pasar perusahaan, meningkatkan sinergi, menambah dana perusahaan, dan meningkatkan keterampilan manajemen dan teknologi.[3] Kemudian, mengenai keterampilan suatu perusahaan dalam melakukan manajemen dan teknologi yang digunakan pada perusahaan perbankan secara digital dan telah termuat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum (selanjutnya disebut POJK No. 11/POJK.03/2022). Melalui regulasi tersebut diketahui bahwa perbankan memiliki kewajiban dalam menerapkan manajemen risiko dengan mencakup tentunya pada pengendalian atas sistem intern dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, manajemen risiko perlu diterapkan secara terintegrasi pada setiap tahapannya.

Melalui regulasi yang ada, kejadian yang menimpa Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan tindakan kesalahan dari perbankan yang tidak memperhatikan eksistensi kinerja dari sistematis digital. Berdasarkan kejadian ini, Samuel Abrijani, selaku Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi berpendapat bahwa perlunya pengkajian mengenai adanya kebocoran data pada proses perbankan di sistem BSI. Selain itu, pihak kementerian dan seluruh *stakeholder* terkait sedang menunggu klarifikasi dari pihak BSI mengenai permasalahan ini. Samuel pun mengatakan jika memang terdapat celah dalam sistem baik dalam administrasi atau hal lain mengenai kebocoran data, maka pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberi rekomendasi untuk membantu perbaikan sistem agar peristiwa ini tidak terjadi lagi kedepannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Lukman Hakim, Aprimisa, dan Kelvin Ardy Irawan dengan judul “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Penggunaan Sistem Aplikasi Berbasis Mobile Application (Android dan IOS) yang Digunakan Untuk Melakukan Transaksi Perbankan (Studi pada Bank Pembangunan Daerah Lampung)*” menyatakan bahwa pelaksanaan transaksi *e-banking* belum

mempunyai pendukung dari pemerintah dalam aspek regulasi khusus dan tidak adanya proteksi bagi nasabah, baik secara preventif maupun represif.[4]Kemudian, menurut jurnal yang ditulis oleh Yuda Asmara dengan judul “*Perlindungan Hukum atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia*” menyebutkan bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang guna perlindungan dana nasabah dan dapat difungsikan juga guna pelaksanaan mediasi dalam sengketa perbankan. Menurut regulasi yang mengatur pun menjelaskan bahwa pertanggungjawaban dana nasabah yang hilang telah menjadi tanggungjawab bagi pihak bank dan memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian.[5]

Sehubungan dengan kedua artikel ilmiah yang telah dilakukan penelitian terlebih dahulu memiliki kesamaan pada aspek objek penggunaan sistem digitalisasi pada perusahaan perbankan. Kebaruan yang dilakukan dalam penelitian ini menyangkut sistem keamanan, baik dalam hal kepastian maupun perlindungan hukum terkait dengan perusahaan perbankan yang telah melakukan merger/penggabungan dan implikasinya bagi para nasabah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian metode yang digunakan yaitu metode yuridis normative melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). E Saefullah Wiradipradja berpendapat bahwa penelitian hukum normative adalah penelitian yang objek kajiannya adalah norma hukum positif. Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji.[6] Kemudian, pendekatan konseptual digunakan sebagai mengkaji permasalahan hukum yang dibahas dan mengaitkannya dengan pendapat atau doktrin hukum.[7] Selain itu, pendekatan kasus dilaksanakan melalui penelaahan terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dikaji.[8] Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), UUPT, Undang-Undang Nomor 27

Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut UU PDP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK), PP 28/1999, POJK No. 11/POJK.03/2022, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 6/POJK.07/2022).[9] Kemudian, untuk bahan hukum sekunder, antara lain jurnal, buku, maupun literatur hukum yang relevan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari sumber internet yang juga memiliki relevansi dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Penggabungan Perusahaan terhadap Keamanan Data Perbankan (Studi Kasus Bank BSI)

Muchtar Mandala yang merupakan seorang bankir senior menuturkan bahwasanya salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menguatkan sektor perbankan khususnya dalam lingkup nasional yang sedang berhadapan dengan era perdagangan bebas ialah dengan melakukan merger atau penggabungan. Hal ini dikarenakan ketika merger dilakukan akan membentuk mega bank yang dapat menghasilkan jumlah bank yang minim dengan aset yang berlimpah.[10] Selain itu, penggabungan perusahaan adalah salah satu cara perusahaan dalam memperkuat posisi perusahaan dan meningkatkan daya saing di pasar global.[11] Penggabungan merupakan langkah primer dalam restrukturisasi perusahaan dengan tujuan memperluas akses yang sebesar-besarnya kepada perusahaan dalam meningkatkan keuntungan, serta penguasaan pasar.[12] Adapun pengertian *merger* menurut PP 28/1999 dalam Pasal 1 angka 2 mendefinisikan merger sebagai suatu penggabungan dari 2 (dua) bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Pada perkembangannya, perbankan Indonesia juga telah melakukan merger. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penggabungan tiga bank syariah yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah (BNIS), dan BRI Syariah (BRIS). Ketiga bank syariah tersebut melakukan penggabungan yang kini Namanya dikenal sebagai Bank Syariah Indonesia (BSI).

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 pada bagian ketiga mengenai Perbankan Syariah dalam UU P2SK mendefinisikan “*merger* bank adalah perbuatan hukum yang dilakukan

oleh 1 (satu) Bank Syariah atau lebih untuk dilakukan oleh 1 (satu) Bank Syariah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank Syariah lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari Bank Syariah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank Syariah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank Syariah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum". Adanya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini bermaksud untuk menghasilkan bank syariah yang berskala masif, sehingga *output*-nya adalah memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah.[13] Selain itu, adanya penggabungan bank syariah tersebut berfungsi untuk meminimalisir besarnya kuantitas bank syariah di Indonesia agar persaingan mengenai pelayanan antarbank syariah milik negara dapat diminimalisasi. [14]

Penggabungan ini tentu menuai pro-kontra di masyarakat, khususnya para nasabah dari ketiga bank syariah tersebut. Banyak nasabah yang mengkhawatirkan perlindungan data pribadinya. Hal ini dikarenakan ketika penggabungan tersebut terjadi akan berimplikasi pada integrasi data pribadi nasabah yang nantinya akan menjadi satu *Big Data* di mana berpotensi mengalami kebocoran data. Apabila kebocoran data terjadi maka akan merugikan nasabah karena data yang tersebar itu rentan dipergunakan secara terlarang oleh segelintir pihak yang tidak berkepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, data pengaduan nasabah yang terlampir dalam Laporan Tahunan 2021 menunjukkan bahwa seringkali nasabah bank syariah mengadukan masalah yang berkaitan dengan kejahatan perbankan seperti kebocoran data nasabah, penipuan, dan kejahatan lainnya. Hal ini dapat tercermin dari adanya 6.762 Pengaduan terhadap BSI terkait dengan kejahatan perbankan.[15]

Tabel 1. Kejahatan Perbankan menurut Laporan Tahunan 2021 PT Bank Syariah Indonesia

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Total Pengaduan	33.402	69.460	61.986	66.694	231.542
Dalam Proses	0	0	0	733	733
Selesai	33.402	69.460	61.986	65.961	230.809

	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Maksimal 10 HK	29.870	54.979	38.526	57.595	180.970
Maksimal 20 HK	2.857	11.089	10.234	6.156	30.336
Maksimal >20 HK	675	53.392	13.226	2.210	19.503
Total	33.402	69.460	61.986	65.961	230.809

KATEGORI	TOTAL
Proses/Transaksi dan Fasilitas	218.609
Kejahatan Perbankan	6.762
Produk	3.352
Pelayanan	2.819

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Laporan Tahunan 2021.

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa sejak penggabungan bank syariah di Indonesia dilakukan ternyata belum cukup berhasil untuk meminimalisir angka kejahatan yang terjadi pada perbankan. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya kasus yang baru-baru ini menimpa BSI di mana sejumlah 1,5 TeraByte (TB) data bocor akibat dari adanya serangan siber dengan modus pemerasan atau *ransomware*. [16] Total 1,5 TB tersebut sudah termasuk 15 juta data pengguna dan kata sandi untuk layanan, akses internal, dan data pribadi nasabah serta informasi pinjamannya. [17] Teguh Aprianto selaku Konsultan Keamanan Siber pun telah memastikan bahwa data nasabah BSI benar-benar bocor dan terpublikasi di *dark web* secara banyak. Lebih lanjut, data tersebut dibocorkan dengan berangsur-angsur oleh LockBit dengan perkiraan perhitungan 8.122 file secara keseluruhan yang akan dipublikasikan. [18]

Adapun data nasabah BSI yang bocor tersebut terdiri atas nama, nomor *handphone*, alamat, saldo rekening, *history* transaksi, tanggal pembukaan rekening, dan informasi pekerjaan. [18] Kebocoran data nasabah BSI ini dapat menjadi evaluasi bagi BSI untuk menyadari dan segera memperbaiki kekurangannya, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan data nasabah. Hal ini dikarenakan sudah sepatutnya para nasabah mendapatkan haknya atas perlindungan data pribadinya sebagaimana termaktub pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf f, dan ayat (3) UU PDP terkait dengan jenis data apa saja yang dilindungi. Lebih spesifik lagi, data nasabah BSI ini juga dilindungi oleh POJK No. 6/POJK.07/2022 dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf d.

Merujuk pada pemaparan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan penggabungan tiga bank syariah ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional sekaligus melakukan penyederhanaan terhadap bank syariah di Indonesia. Namun, adanya penggabungan tiga bank syariah tersebut berimplikasi pada keamanan data perbankan dalam hal ini yang terjadi adalah kebocoran data para nasabah bank BSI.

2. Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perusahaan Perbankan (Studi Kasus Bank BSI)

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat berbanding lurus dengan munculnya modus kejahatan. Kejahatan siber atau *cybercrime* sejatinya ialah satu dari sekian kejahatan yang berkenaan dengan masifnya pertumbuhan teknologi informasi di dunia. Ketentuan mengenai kejahatan siber di Indonesia diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kejahatan siber bisa terjadi di hampir semua perusahaan atau badan hukum yang menerapkan sistem komputerasi untuk menyimpan data, termasuk perusahaan perbankan. [19]

Secara umum, jenis tindakan kejahatan siber yang ada pada sektor perbankan dan sektor jasa keuangan terbagi menjadi dua, yaitu *social engineering* dan *skimming*. *Social engineering* merupakan kegiatan manipulasi seseorang secara psikologis guna mendapat suatu informasi dengan menggunakan teknik menipu secara halus, secara sadar maupun tidak sadar dengan menggunakan jaringan telepon maupun secara langsung. Teknik dasar dalam modus *social engineering* yang paling umum ada tiga, diantaranya adalah *phishing*, *vishing* dan *impersonation*. Adapun modus yang sering dilakukan pada kejahatan *social engineering* adalah *fraud internet banking*, *contact center bank*, dan *fraud SMS* penipuan. Selain itu, ada kejahatan *skimming* yang merupakan kejahatan berupa mencuri informasi dengan penyalinan informasi yang tertera di bagian strip magnetik kartu kredit maupun debit secara tidak sah. Pada intinya, kedua bentuk kejahatan siber pada sektor perbankan diatas sama-sama dilakukan dengan teknik menipu, mencuri, dan melakukan penggelapan yang penerapan hukumannya tertera dalam KUHP.[19]

Salah satu jenis kejahatan siber dalam bentuk penyebaran *malware* adalah ransomware. *Ransomware* termasuk ke dalam jenis *malware* yang dilakukan dengan cara mengenkripsi data korban yang seterusnya pemulihannya dilakukan dengan pemberian uang tebusan oleh korban. Virus ini memiliki ragam variasi tergantung pada target dan cara kerjanya.[20] Pada umumnya, *ransomware* menargetkan penyerangannya kepada perusahaan, khususnya perusahaan yang memegang data sensitif pelanggan seperti perusahaan perbankan. Di Indonesia, terdapat kasus penyerangan berskala besar oleh virus *ransomware* pada perusahaan perbankan, yaitu BSI. Kabarnya, BSI sudah mengalami gangguan layanan perbankan ATM serta *mobile banking*-nya sejak tanggal 8 Mei 2023. Manajemen BSI beralasan bahwa penyebab dari *error* tersebut adalah sedang dilakukannya pemulihan sistem dan sudah berangsur pulih pada senin sore, namun nyatanya masih banyak nasabah yang mengeluhkan layanan *error* hingga beberapa hari setelahnya.[21]

Dari kasus penyerangan *ransomware* yang menimpa perusahaan perbankan tersebut, dapat dianalisis bahwa pelaku yang melakukan peretasan terhadap BSI telah melanggar sejumlah pasal dari UU ITE. Pertama, pelaku peretasan melanggar pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tentang mengakses sistem elektronik dengan cara melawan hukum. Selain itu, pelaku peretasan juga melanggar pasal 32 ayat (1) UU ITE karena pelaku mencuri *file* milik BSI dan mengancam BSI untuk membayar tebusan melalui media sosial jika tidak mau data tersebut tersebar. Pasal 33 UU ITE juga dapat dikenakan kepada pelaku peretasan telah melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik pada layanan perbankan ATM serta *mobile banking* milik BSI. Maka dari itu, diperlukan adanya tindakan preventif sebagai upaya mitigasi risiko untuk memberikan jaminan keamanan bagi BSI dari ancaman *ransomware* yang merugikan perusahaan maupun nasabah BSI.[22]

Berkaca pada problematika tersebut, diketahui bahwa proses merger perusahaan perbankan dapat menimbulkan akibat hukum bagi nasabah. Adanya serangkaian perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dapat membuat beberapa pihak berada pada posisi yang kurang diuntungkan. Terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh oleh nasabah yang menderita kerugian atas adanya upaya merger perusahaan perbankan, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Internal

Perlindungan ini dapat ditempuh atas dasar kesepakatan yang dituliskan dalam bentuk poin-poin klausula perjanjian/kontrak oleh para pihak secara bersama-sama sebagai pelindung kepentingan nasabah akibat terjadinya upaya penggabungan perusahaan perbankan.[23]

2. Perlindungan Hukum Eksternal

Perlindungan ini dibentuk secara holistik oleh pemerintah bersama instansi terkait dengan berbagai regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencegah kerugian dan ketidakadilan. Tidak hanya itu, perlindungan hukum secara eksternal ditempuh sebagai upaya antisipasi terhadap potensi eksploitasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian/kontrak saat proses merger terjadi. [23]

Merujuk pada pendapat Marulak Pardede yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI), terdapat dua cara perlindungan hukum terhadap penyimpanan dana nasabah dalam sistem perbankan Indonesia[24], yakni:

1. Perlindungan Implisit (*Implicit Deposit Protection*)

Perlindungan ini dilakukan oleh pengawasan dan pembinaan bank secara efisien dan efektif oleh Bank Indonesia guna mencegah terjadinya gulung tikar. Bentuk perlindungan yang diberikan adalah menjaga tingkat kesehatan bank, menyelenggarakan kegiatan usaha dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memberikan kredit ringan yang tidak memberatkan nasabah, serta menyediakan layanan informasi risiko perbankan kepada nasabah. Seluruh perlindungan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan dengan *Ius Constitutum* di Indonesia yang berkenaan dengan usaha perbankan. Pihak bank pun harus menjalankan kegiatan perusahaan dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian sebagai upaya perlindungan terhadap nasabah. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (4) UU Perbankan.[24]

2. Perlindungan Eksplisit (*Explicit Deposit Protection*)

Implementasi dari perlindungan ini ialah melalui pembentukan suatu lembaga yang diproyeksikan mampu menjaga sekaligus memberikan jaminan dana simpanan masyarakat, sehingga bilamana terjadi kegagalan pada bank berupa kerugian dan/atau kebangkrutan dapat dimintakan ganti rugi oleh nasabah kepada lembaga tersebut. Oleh sebab itu, perlindungan hukum secara eksplisit menekankan bahwa kerugian nasabah

perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berlandaskan pada tata cara dan prosedur yang berlaku.[24]

Lebih lanjut, kepentingan nasabah dapat diberikan perlindungan secara hukum yang lebih lanjut diatur dalam UUPT dan PP 28/1999 menjelaskan bahwa merger dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait seperti bank, kreditor, pemegang saham minoritas, karyawan bank, rakyat, dan persaingan usaha sehat dalam menjalankan kegiatan perbankan. Implementasi dari adanya perlindungan hukum nasabah pasca dilakukannya merger termuat dalam POJK No. 6/POJK.07/2022.[25]

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan atas pembahasan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa *merger* bank berdasarkan peraturan perbankan syariah merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank Syariah atau lebih sebagai bentuk penggabungan diri dengan Bank Syariah lain yang telah ada sehingga hanya untuk aset, liabilitas, dan ekuitasnya saja beralih. Penggabungan ini menuai pro-kontra di masyarakat, khususnya para nasabah karena kekhawatiran akan perlindungan data pribadinya. Hal ini dikarenakan ketika penggabungan tersebut terjadi akan berimplikasi pada integrasi data pribadi nasabah yang nantinya berpotensi mengalami kebocoran data. Bila kebocoran data terjadi maka akan merugikan nasabah karena data yang tersebar itu rentan dipergunakan secara terlarang oleh segelintir pihak yang tidak berkepentingan. Nyatanya, apa yang menjadi keresahan masyarakat benar-benar terjadi. Sejak tahun 2021 setidaknya ada 6.762 pengaduan nasabah bank syariah terkait masalah yang berkaitan dengan kejahatan perbankan seperti kebocoran data nasabah, penipuan, dan kejahatan lainnya. Pelaksanaan penggabungan tiga bank syariah ini sebetulnya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta penyederhanaan terhadap bank syariah di Indonesia. Namun, adanya penggabungan tiga bank syariah tersebut berimplikasi pada keamanan data perbankan dalam hal ini yang terjadi adalah kebocoran data para nasabah Bank BSI.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari rumusan masalah kedua yakni, *ransomware* merupakan jenis *malware* yang dilakukan dengan cara melakukan ekskripsi terhadap data korban yang selanjutnya akan dilakukan pemulihan dengan cara pemberian uang tebusan oleh korban. *Ransomware* menargetkan penyerangannya pada

perusahaan khususnya perusahaan yang memegang data sensitif pelanggan seperti perusahaan perbankan. Ransomware telah menjadi ancaman berskala besar khususnya pada perusahaan perbankan BSI yang mengindikasikan gangguan pada layanan perbankan ATM serta mobile banking-nya sejak 8 Mei 2023. Dari kasus penyerangan *ransomware* yang menimpa perusahaan perbankan tersebut, dapat dianalisis bahwa pelaku yang melakukan peretasan terhadap BSI telah melanggar sejumlah pasal dari UU ITE. Pelaku peretasan melanggar Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 UU ITE tentang mengakses sistem elektronik dengan cara melawan hukum. Berkaca pada problematika tersebut, diketahui bahwa proses merger antar perusahaan perbankan dapat menimbulkan akibat hukum bagi nasabah. Selain dari sisi pemanfaatan teknologi informasi, adanya serangkaian perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan lain atau pun kepada nasabah dapat membuat beberapa pihak berada pada posisi yang kurang diuntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. D. Rayan Makhfirah, “Hak-Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger pada Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Syntax Transformation*, vol. 3, no. 1, pp. 121–128, Jan. 2022, doi: 10.46799/jurnalsyntaxtransformation.v3i1.500.
- [2] A. Adelia, “Perlindungan Nasabah dalam Merger Bank,” *Hukumonline.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-nasabah-dalam-merger-bank-cl5982/> (accessed Sep. 22, 2023).
- [3] Author, “5 Alasan Utama Perusahaan Melakukan Merger Dan Jenisnya-Jenisnya,” *Harmony.co.id.*, 2021. <https://www.harmony.co.id/blog/5-alasan-utama-perusahaan-melakukan-merger-dan-jenisnya-jenisnya> (accessed Sep. 22, 2023).
- [4] L. Hakim, A. Aprinisa, and K. A. Irawan, “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI PERBANKAN BERBASIS MOBILE APPLICATION (ANDROID DAN IOS) YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSAKSI PERBANKAN (STUDI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG),” *SOL JUSTICIA*, vol. 5, no. 2, pp. 182–191, Jan. 2023, doi: 10.54816/sj.v5i2.586.

- [5] Y. Asmara, “Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia,” *Glosains: Jurnal Sains Global Indonesia*, vol. 2, no. 1, pp. 41–48, Jul. 2021, doi: 10.36418/glosains.v2i1.14.
- [6] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- [7] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- [8] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, 2003.
- [9] J. Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2012.
- [10] M. Rahmatullah, “Merger Bank Syariah Indonesia Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK. 03/2019,” *Lex Privatum*, vol. 10, no. 2, 2022.
- [11] A. Candra, D. PRIYARSONO, N. ZULBAINARNI, and R. SEMBEL, “Literature Review On Merger and Acquisition (Theories and Previous Studies),” *Studies of Applied Economics*, vol. 39, no. 4, May 2021, doi: 10.25115/eea.v39i4.4627.
- [12] R. Roll, “The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers,” *The University of Chicago Journal of Business*, vol. 59, no. 1, pp. 197–201, 2007.
- [13] S. N. Shiomah, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank Syariah Menjadi Bank Syariah Indonesia,” *Proceeding of International Conference on Islamic Law*, vol. 1, no. 1, pp. 138–149, 2022.
- [14] A. N. Syafitri, “Eksplanasi Yuridis Merger Perbankan Syariah Pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Menjadi PT. Bank Syariah Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- [15] Bank Syariah Indonesia, “Laporan Tahunan 2021: Energi Baru untuk Indonesia,” Indonesia, 2021.
- [16] H. Salam, “BSI Diminta Keamanan Data Pribadi Nasabah,” *Kompas.id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/16/bsi-diminta-jamin-keamanan-data-pribadi-nasabah> (accessed Sep. 22, 2023).
- [17] CNN Indonesia, “Kominfo Klarifikasi Soal Dugaan Bocoran Data BSI Beredar,” *cnnindonesia.com*, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230522122857-192-952382/kominfo-klarifikasi-soal-dugaan-bocoran-data-bsi-yang-beredar> (accessed Sep. 22, 2023).

- [18] Lavinda, “Ahli IT Pastikan Data Nasabah BSI Bocor: dari Saldo hingga Pinjaman,” *Katadata.id*, 2023. <https://katadata.co.id/lavinda/digital/6463643174676/ahli-it-pastikan-data-nasabah-bsi-bocor-dari-saldo-hingga-pinjaman> (accessed Sep. 22, 2023).
- [19] C. H. Ratulangi, A. S. Wahongan, and F. R. Mewengkang, “TINDAK PIDANA CYBER CRIME DALAM KEGIATAN PERBANKAN,” *Lex Privatum*, vol. 9, no. 5, pp. 179–187, 2021.
- [20] L. Kluasité, “Apa itu Ransomware dan Bagaimana Cara Menghentikannya?,” *NordVPN*, 2022. <https://nordvpn.com/id/blog/apa-itu-ransomware/> (accessed Sep. 20, 2023).
- [21] CNBC Indonesia, “BSI Diserang Ransomware, Nasib Uang Nasabah Gimana?,” *CNBC Indonesia*, 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230510174928-37-436279/bsi-diserang-ransomware-nasib-uang-nasabah-gimana> (accessed Sep. 20, 2023).
- [22] L. Olavia, “Praktisi Hukum: Dugaan Peretasan BSI Langgar Sejumlah Pasal UU ITE,” *Katadata*, 2023. <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/6464e4ebe9c3d/praktisi-hukum-dugaan-peretasan-bsi-langgar-sejumlah-pasal-uu-ite> (accessed Sep. 15, 2023).
- [23] M. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018.
- [24] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- [25] M. A. Maharani, A. Suryamah, and A. Suwandono, “Perlindungan Nasabah Bank Syariah BUMN Pasca Merger Ditinjau Berdasarkan Hukum Perseroan Terbatas dan Hukum Perbankan,” *International Journal of Sociology Policy and Law*, vol. 3, no. 2, 2022.